



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 76 TAHUN 2025

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 101 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar](#) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019](#) tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

7. Peraturan

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008](#) tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4859);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023](#) tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024](#) tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
13. [Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 63);
14. [Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah Kabupaten Bintan.
6. Kepala Bapenda adalah Kepala Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah Kabupaten Bintan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kas Daerah adalah kas Kabupaten Bintan atau badan yang disertai wewenang dan penanggungjawab sebagai pemegang kas di Daerah.
9. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan daerah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kewajiban.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
16. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, atau dibawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, dan air laut yang berada di darat.

17. Sumber

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

17. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, atau dibawah permukaan tanah
18. Air Tanah adalah air yang terdapat didalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
19. Air Baku adalah Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
20. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan bobot Air Tanah.
21. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
22. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
23. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
24. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
25. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
28. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan data subjek dan objek pajak daerah.

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
38. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberi kebenaran

39. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
40. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak
41. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
42. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak atau menyampaikan SPTPD.
43. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
44. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB II

NAMA PAJAK, DOKUMEN DASAR PEMUNGUTAN PAJAK, SUBJEK, WAJIB, DAN OBJEK PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu

Nama Pajak dan Dokumen Dasar Pemungutan Pajak

Pasal 2

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 2

- (1) Dengan nama PAT dipungut Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD.

Bagian Kedua

Subjek, Wajib dan Objek Pajak Air Tanah

Pasal 3

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 4

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, SAAT TERUTANG, WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan, Saat Terutang, Dan Wilayah Pemungutan

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor:
 - a. jenis

- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Tarif PAT.
 - (6) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
 - (7) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 6

Kriteria, kelompok, dan besaran nilai perolehan Air Tanah mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau.

Bagian Kedua

Masa Pajak Dan Tahun Pajak

Pasal 7

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1

Pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah wajib melaporkan dan mendaftarkan Objek Pajaknya kepada Bupati melalui Bapenda.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir SPOPD dan mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis,

serta

serta dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan.

- (3) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem Informasi Pajak daerah.
- (4) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi terdiri atas:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pengelola atau Penerima Kuasa;
 - b. fotokopi Nomor Induk Berusaha dan/atau dokumen izin usaha; dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila diwakilkan oleh orang lain.
- (6) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan terdiri atas :
 - a. dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus badan meliputi:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pengelola/penanggungjawab/ penerima kuasa;
 2. fotokopi paspor, KITAS, KITAP bagi Warga Negara Asing.
 - b. fotokopi akta pendirian badan usaha dan perubahannya;
 - c. fotokopi Nomor Induk Berusaha, dokumen izin usaha dan/atau kegiatan usaha yang dimiliki lainnya jika ada; dan
 - d. surat kuasa bermaterai cukup apabila diwakilkan oleh orang lain.
- (7) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran dan dinyatakan lengkap, pejabat yang ditunjuk menerbitkan tanda terima pendaftaran.
- (8) Berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD, kartu NPWPD dan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan/atau setelah tanda terima pendaftaran diterbitkan.
- (9) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (10) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) untuk badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

(11) Dalam

- (11) Dalam hal Wajib Pajak telah memiliki NPWPD dan belum mendaftarkan Objek PAT, NPWPD dapat dilakukan pemuktahiran Objek PAT.

Pasal 9

- (1) Dalam hal orang atau badan tidak melaporkan dan mendaftarkan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) setelah 1 (satu) bulan sejak pendataan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan orang atau Badan sebagai Wajib Pajak secara jabatan dengan menerbitkan NPWPD.
- (2) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi sesuai data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda termasuk data dan/atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi dan menyampaikan Kartu NPWPD dan Surat Keterangan Terdaftar kepada Wajib Pajak.
- (3) Tanggal terdaftar yang tercantum dalam Kartu NPWPD yang diterbitkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni sesuai dengan tanggal penerbitan Kartu NPWPD dan Surat Keterangan Terdaftar.

Pasal 10

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dapat melakukan perubahan data Wajib Pajak dalam hal data dan/atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya.
- (2) Termasuk perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
- a. untuk Wajib Pajak orang pribadi :
 1. perubahan identitas Wajib Pajak;
 2. perubahan alamat kedudukan Wajib Pajak;
 3. terdapat kesalahan tulis data Wajib Pajak dan objek pajak pada administrasi; atau
 4. Perubahan Objek pajak PAT.
 - b. untuk Wajib Pajak Badan :
 1. perubahan identitas Wajib Pajak yang tidak mengubah bentuk badan hukum;
 2. perubahan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak;
 3. terdapat kesalahan tulis data Wajib Pajak pada administrasi Bapenda; atau
 4. Perubahan Objek pajak PAT.
- (3) Permohonan perubahan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

kuasa

- (4) Permohonan perubahan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan disampaikan secara elektronik atau tertulis, serta dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak.
- (5) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui sistem informasi pajak daerah.
- (6) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (7) Terhadap penerimaan berkas permohonan perubahan data Wajib Pajak, pejabat yang ditunjuk menerbitkan tanda terima permohonan.
- (8) Berdasarkan permohonan perubahan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang ditunjuk melakukan perubahan data Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah tanda terima permohonan diterbitkan.
- (9) Dalam hal perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyebabkan perubahan informasi dalam Kartu NPWPD dan Surat Keterangan Terdaftar, pejabat yang ditunjuk menerbitkan Kartu NPWPD dan Surat Keterangan Terdaftar yang baru.
- (10) Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan perubahan data Wajib Pajak secara jabatan, dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak, dan memberitahukan perubahan tersebut kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perubahan Data.

Pasal 11

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dapat melakukan penonaktifan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- (2) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWPD dan belum diterbitkan keputusan;
 - b. Wajib Pajak yang tidak ada transaksi pembayaran pajak baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemungutan pihak lain, selama 5 (lima) tahun berturut-turut;

c. Wajib

- c. Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dokumen pendaftaran NPWPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) dan ayat (6);
 - d. Wajib Pajak yang tidak diketahui keberadaan dan alamatnya berdasarkan penelitian lapangan;
 - e. Wajib Pajak yang secara nyata tidak memiliki, menguasai, dan memanfaatkan objek pajak;
 - f. tidak memiliki tunggakan Pajak;
 - g. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (3) Permohonan penonaktifan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
 - (4) Permohonan penonaktifan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik atau tertulis serta dilampiri dengan Formulir Penonaktifan Wajib Pajak dan Surat Pernyataan Wajib Pajak serta dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui sistem informasi pajak daerah.
 - (6) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
 - (7) Terhadap penerimaan berkas permohonan penonaktifan Wajib Pajak, pejabat yang ditunjuk menerbitkan tanda terima permohonan.
 - (8) Berdasarkan permohonan penonaktifan oleh Wajib Pajak yang telah diterbitkan tanda terima penerimaan permohonan, pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap kesesuaian permohonan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
 - (9) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan atas permohonan tersebut paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanda terima permohonan diterbitkan, berupa:
 - a. menerima permohonan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Penonaktifan Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau

b. menolak

- b. menolak permohonan dengan menerbitkan Surat Penolakan Penonaktifan Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (10) Pejabat yang ditunjuk menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Wajib Pajak.
- (11) Pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Penonaktifan Wajib Pajak, berdasarkan data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan disampaikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 12

- (1) Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dapat mengaktifkan kembali Wajib Pajak Non-Aktif, dalam hal Wajib Pajak tersebut tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2).
- (2) Permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
- (3) Permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non-Aktif dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Aktif, dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui sistem informasi pajak daerah.
- (5) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (6) Terhadap penerimaan berkas permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non-Aktif, pejabat yang ditunjuk menerbitkan tanda terima permohonan.
- (7) Berdasarkan permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non-Aktif, pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap kesesuaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dan ayat (3).
- (8) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan atas permohonan tersebut paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanda terima permohonan

diterbitkan

diterbitkan, berupa:

- a. menerima permohonan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Aktif, dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2); atau
 - b. menolak permohonan dengan menerbitkan Surat Penolakan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Aktif, dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2).
- (9) Pejabat yang ditunjuk menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Wajib Pajak.
- (10) Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non-Aktif secara jabatan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Aktif, dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dapat melakukan penghapusan NPWPD terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- (2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - c. Wajib Pajak badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha; atau
 - d. memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD.
- (3) Permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
- (4) Permohonan penghapusan NPWPD oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik atau tertulis, dan dilampiri dengan:
 - a. dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak sudah meninggal dunia berupa surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang;
 - b. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya berupa dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - c. dokumen

- c. dokumen yang menunjukkan telah dilikudasi atau dibubarkan berupa fotokopi akta pembubaran badan atau dokumen sejenis yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - d. dokumen yang menyatakan Wajib Pajak Memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD berupa surat pernyataan bahwa Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD dan fotokopi seluruh Kartu NPWPD yang dimiliki.
- (5) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui sistem informasi pajak daerah.
- (6) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan:
- a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (7) Terhadap penerimaan berkas permohonan penghapusan NPWPD, pejabat yang ditunjuk menerbitkan tanda terima permohonan.
- (8) Berdasarkan permohonan penghapusan NPWPD, pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan subjektif dan/atau objektif Wajib Pajak.
- (9) Selain memperhatikan pemenuhan persyaratan subjektif dan/atau objektif penghapusan NPWPD dilakukan sepanjang Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak mempunyai utang pajak, atau mempunyai utang pajak namun;
 - 1. utang pajak yang penagihannya telah daluwarsa; dan/atau
 - 2. utang pajak yang dimiliki oleh:
 - 1) Wajib Pajak yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; atau
 - 2) Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan.
 - b. tidak sedang dilakukan tindakan:
 - 1. pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - 2. pemeriksaan bukti permulaan;
 - 3. penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
 - 4. penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan.
 - c. tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya hukum di bidang perpajakan, berupa:
 - 1. keberatan;

1. keberatan

2. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 3. pengurangan atau pembatalan STPD;
 4. pembatalan hasil pemeriksaan, dan verifikasi;
 5. gugatan;
 6. banding; dan/atau
 7. peninjauan kembali.
- (10) Terhadap penghapusan NPWPD yang dilakukan karena penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dipertimbangkan;
 - b. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan masing-masing entitas usaha sampai dengan saat dilakukan penggabungan dan setelah dilakukan penggabungan usaha, menggunakan NPWPD hasil penggabungan.
- (11) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan atas permohonan tersebut paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap dan/atau setelah tanda penerimaan permohonan diterbitkan, berupa:
- a. menerima permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWPD, dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9); atau
 - b. menolak permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan Surat Penolakan Penghapusan NPWPD, dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9).
- (12) Pejabat yang ditunjuk menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada Wajib Pajak.
- (13) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) terlampaui dan pejabat yang ditunjuk tidak menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWPD paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu penerbitan keputusan berakhir dan disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (14) Wajib Pajak yang telah menerima Surat Penolakan Penghapusan NPWPD dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan NPWPD dan permohonan tersebut merupakan permohonan baru.

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Bapenda sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Selain dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, juga dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).
- (4) Penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerbitan Surat Penghapusan NPWPD dan disampaikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan Surat Keputusan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (11) huruf a dengan menerbitkan Surat Pembatalan Penghapusan NPWPD, dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak masih memenuhi persyaratan subjektif dan objektif pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Penghapusan NPWPD.
- (2) Pejabat yang ditunjuk dapat mengaktifkan kembali Wajib Pajak yang telah dilakukan penghapusan NPWPD menjadi Wajib Pajak aktif sementara agar Wajib Pajak dapat melaksanakan hak atau memenuhi kewajiban perpajakan setelah NPWPD dihapus.

Paragraf 2

Pendataan

Pasal 16

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pengguna Air Tanah yang merupakan objek PAT dalam wilayah Daerah.

(4) Pendataan

- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pendaftaran dan pemutakhiran wajib pajak dan objek pajak.
- (5) Pendataan dalam rangka pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bapenda.
- (6) Pendataan dalam rangka pemutakhiran Wajib Pajak dan objek yang telah terdaftar.
- (7) Pendataan Wajib Pajak dan objek PAT meliputi:
 - a. informasi data subjek pajak;
 - b. penyampaian dan pengembalian SPOPD;
 - c. lokasi sumber air tanah;
 - d. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; dan
 - e. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan.

Bagian Kedua Penetapan Besaran Pajak

Pasal 17

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PAT terutang berdasarkan SPOPD dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Bagian

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 18

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dalam mata uang Rupiah.
- (3) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSPD.
- (4) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (6) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 19

STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 20

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Daerah melalui:
 - a. layanan pada loket/teller; dan/atau
 - b. layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya,
- (2) Pembayaran dan Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Bank Persepsi/Pos Indonesia.

Pasal 21

Pasal 21

- (1) Sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dapat berupa:
 - a. bukti penerimaan atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik atau bukti penerimaan yang diterbitkan Bank Persepsi/Pos Indonesia; atau
 - b. bukti penerimaan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SSPD atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dinyatakan sah, dalam hal telah divalidasi dan diberi nomor transaksi penerimaan pada sistem penerimaan dan anggaran Daerah.
- (3) Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada bukti penerimaan atau tanggal bayar berdasarkan validasi pada SSPD atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Satu formulir SSPD hanya dapat digunakan untuk pembayaran:

- a. 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak, dan
 - b. 1 (satu) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
- dengan menggunakan 1 (satu) kode akun pajak.

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik diberikan bukti penerimaan.
- (2) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen bukti pembayaran yang diberikan oleh tempat pembayaran, termasuk dokumen bukti pembayaran dalam format elektronik atau dokumen lain yang dipersamakan dengan bukti penerimaan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Pajak

Pasal 24

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka

melaksanakan

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kelima
Surat Tagihan Pajak

Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal:
- a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Keenam
Penagihan Pajak

Pasal 27

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan Pajak daerah.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kepala Bapenda; dan/atau
 - b. Pejabat lain yang ditetapkan Bupati.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 - 1. Surat Teguran;
 - 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - 3. Surat Paksa;
 - 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - 5. surat perintah penyanderaan;
 - 6. surat pencabutan sita;
 - 7. pengumuman lelang;
 - 8. surat penentuan harga limit;
 - 9. pembatalan lelang; dan
 - 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (4) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
 - a. melaksanakan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan Penyitaan atas Barang Penanggung Pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan Penyitaan; dan
 - d. melaksanakan Penyanderaan berdasarkan surat perintah Penyanderaan.

Pasal 29

Pasal 29

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 30

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung
- JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 31

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(4) Dalam hal

- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedelapan Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Bagian Kesembilan
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dikirim, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

Pasal 35

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

(2) Dalam

- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Paragraf 2
Banding

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kesepuluh
Gugatan Pajak

Pasal 39

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
melaksanakan

- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

- (2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 40

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau

maupun

- b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Bagian Kedua Belas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 41

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB V
KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN
PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 42

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:

Pemerintah

- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;

mitra

- b. maksud dan tujuan;
- c. ruang lingkup;
- d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
- e. jangka waktu perjanjian;
- f. sumber pembiayaan;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. sanksi;
- i. korespondensi; dan
- j. perubahan.

Bagian Kedua Pemanfaatan Data

Pasal 44

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB VI

FORMULIR DAN SURAT PEMUNGUTAN PAT

Pasal 45

Jenis, bentuk, isi dan formulir dalam pelaksanaan pemungutan PAT tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bintan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 24 September 2025

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 24 Setember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR 77



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 76 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK AIR TANAH

I. PERMOHONAN DATA BARU OBJEK PAJAK AIR TANAH

Kijang,
Kepada :
Yth. Kepala BAPENDA
Kabupaten Bintan

di -
Kijang

Perihal : Pendaftaran Data Baru
Objek Pajak Air Tanah Tahun

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Nomor telepon :
Email :

Sebagai pemilik atas objek pajak yang terletak di :

Jalan :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kota/Kabupaten :

Dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran NPWPD atas Objek Pajak Air Tanah yang saya miliki tersebut diatas.

Bersama ini saya lampirkan data pendukung sebagai berikut :

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pengelola atau Penerima Kuasa.
- Fotokopi akta pendirian badan usaha (bagi badan usaha).
- Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan.
- Dokumen Pendukung Lainnya.

Demikian permohonan Pendaftaran data baru ini saya sampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Pemohon

(.....)

II. FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN OBJEK PAJAK DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Raja Ali Haji Km. 26 Kijang Kota, Bintan Timur, Kabupaten Bintan 29151
Telepon (0771) 462777, Alamat Email bintanbapenda@gmail.com

**FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK
BADAN / PRIBADI**

Kepada Yth.

JENIS PERMOHONAN : Data Baru Perubahan Data

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap di serahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bintan Jalan Raja Ali Haji Km. 26 Kijang Kota, Bintan Timur langsung atau dikirim melalui pos paling lambat tanggal
3. beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
4. harap di lampirkan berkas dan beri tanda V pada kotak dibawah ini :
 1. KTP Pemilik Usaha (Photo copy dilampirkan)
 2. KTP Pengelola Usaha (Photo copy dilampirkan)
 2. NPWP Pemilik (Photo copy dilampirkan)
 4. NPWP Pengelola (Photo copy dilampirkan)
 5. NPWP Perusahaan (Photo copy dilampirkan)
 6. SPPT PBB P2 (Photo copy dilampirkan)
 7. NIB Perusahaan (Photo copy dilampirkan)
 8. Profil Perusahaan (Photo copy dilampirkan)

DIISI OLEH WAJIB PAJAK / BADAN USAHA

1. Status Objek : Baru Lama No Tep. Usaha :
2. No. Formulir : Tgl Operasi :
3. Tanggal daftar : No. Izin :
4. Nama Badan/Usaha : Tgl Izin :
5. NPWP & NPWPD Perusahaan : Email Usaha :
6. NOP PBBP2 Tempat Usaha :
7. Luas Tanah Tempat Usaha : Bumi M² Bangunan M²
8. Alamat Usaha (Photo Copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan) :
 - Jalan/No :
 - RT/RW :
 - Blok/Kav/No :
 - Kab/Kota :
 - Kecamatan :
 - Kelurahan :
 - Titik Koordinat :
 - Kode Pos :

9. Surat Izin yang dimiliki (Photo Copy Surat Izin harap dilampirkan) :

- Surat Izin	No	Tanggal
- Surat Izin	No	Tanggal
- Surat Izin	No	Tanggal
- Surat Izin	No	Tanggal

10. Bidang Usaha :

A. <input type="checkbox"/>	Hotel, Hotel/Restoran, Penginapan, Losmen, Motel
B. <input type="checkbox"/>	Bar/Restoran, Rumah Makan, Warung kopi/Coffe House
C. <input type="checkbox"/>	Hiburan
D. <input type="checkbox"/>	Sarang Burung Walet
E. <input type="checkbox"/>	Parkir
F. <input type="checkbox"/>	MBLB
G. <input type="checkbox"/>	Penerangan Jalan
H. <input type="checkbox"/>	Air Tanah
I. <input type="checkbox"/>	Reklame
J. <input type="checkbox"/>	BPHTB
K. <input type="checkbox"/>	PBB
L. <input type="checkbox"/>	Lainnya

HANYA DI ISI OLEH PEMILIK USAHA

11. Nama Pemilik :	21. Tanda Bukti Diri :
12. Jabatan Pemilik :
13. Alamat Pemilik :	(Photo copy dilampirkan)
14. Jalan/Blok/Kav :	22. No. dan Tgl Tanda Bukti Diri :
15. RT/RW :
16. Kab/Kota :	(Photo copy dilampirkan)
17. Kecamatan :	23. No. dan Tgl Kartu Keluarga :
18. Kelurahan :
19. No Telp. Pemilik Usaha :	(Photo copy dilampirkan)
20. Status Kewarganegaraan :	24. NPWP Pemilik Usaha :

	(Photo copy dilampirkan)

HANYA DI ISI OLEH PENGELOLA USAHA

25. Nama Pengelola :	35. Tanda Bukti Diri :
26. Jabatan Pengelola :
27. Alamat Pengelola :	(Photo copy dilampirkan)
28. Jalan/Blok/Kav :	36. No. dan Tgl Tanda Bukti Diri :
29. RT/RW :
30. Kab/Kota :	(Photo copy dilampirkan)
31. Kecamatan :	37. No. dan Tgl Kartu Keluarga :
32. Kelurahan :
33. No Telp. Pengelola :	(Photo copy dilampirkan)
34. Status Kewarganegaraan :	38. NPWP Pemilik Usaha :

	(Photo copy dilampirkan)

DATA AIR TANAH :

No.	Nama jenis Sumur	Jumlah titik Pengambilan	Volume Pengambilan	Penggunaan/ Pemanfaatan	Keterangan
1.

PERNYATAAN :

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah saya beritahukan dan bubuhkan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, akan segera melaporkan jika ada perubahan dari data yang telah diberikan serta bersedia dipasangkan alat pemantauan transaksi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan.

.....,

Pemilik/Pengelola atau
Pemberi Kuasa

.....

HANYA DIISI OLEH PETUGAS BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KAB. BINTAN

PETUGAS PENERIMA :

Diterima tanggal :

Nama Jelas / NIP :

Tanda tangan :

PETUGAS PENCATAT

NPWPD yang diberikan :

Surat Pengukuhan No. dan Tgl :

Di tunjuk sebagai :

Nama /
NIP :

Tanda Tangan :

PEMOHON

Nama Pemohon :

Tanda Tangan pemohon & Stempel Usaha :

III. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Raja Ali Haji Km. 26 Kijang Kota, Bintan Timur, Kabupaten Bintan 29151
Telepon (0771) 462777, Alamat Email bintanbapenda@gmail.com

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
NOMOR :.....⁽¹⁾

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati terkait pelaksanaan pemungutan per jenis pajak, dengan ini diterangkan bahwa:

Nama Wajib Pajak :⁽²⁾
NPWPD :⁽³⁾
NIK/NIB :⁽⁴⁾
Alamat Wajib Pajak :⁽⁵⁾

Nama Usaha :⁽⁶⁾
Klasifikasi Usaha :⁽⁷⁾
Alamat Tempat Usaha :⁽⁸⁾

Kategori Wajib Pajak :⁽⁹⁾
No Kontak/Email :⁽¹⁰⁾

Kewajiban Pajak⁽¹¹⁾ : Pajak Barang dan Jasa Tertentu
 Pajak Reklame
 Pajak Air Tanah
 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 Pajak Sarang Burung Walet

Telah Terdaftar pada administrasi pajak daerah Kabupaten Bintan terhitung sejak tanggal⁽¹²⁾

.....⁽¹³⁾
Kepala Kantor/Pejabat yang
ditunjuk ⁽¹⁴⁾


.....
Nip.

Petunjuk Pengisian Surat Keterangan Terdaftar

- Angka 1 : diisi dengan nomor surat.
- Angka 2 : diisi dengan Nama Wajib Pajak Terdaftar.
- Angka 3 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- Angka 4 : diisi Nomor Induk Kependudukan hanya untuk Orang Pribadi dan diisi dengan Nomor Induk Berusaha.
- Angka 5 : diisi dengan alamat tempat tinggal orang pribadi dan alamat tempat kedudukan untuk badan.
- Angka 6 : diisi dengan nama usaha, contoh Hotel.....; Rumah Makan
- Angka 7 : diisi dengan kegiatan usaha, contoh penyediaan akomodasi; penyediaan makanan dan minuman; sesuaikan dengan klasifikasi di NIB atau KBLI.
- Angka 8 : diisi dengan alamat tempat kedudukan usaha.
- Angka 9 : diisi dengan kategori pajak, contoh: orang pribadi atau badan.
- Angka 10 : diisi dengan nomor kontak dan email yang masih aktif.
- Angka 11 : pilih kewajiban pajak yang sesuai dengan keadaan Wajib Pajak.
- Angka 12 : diisi dengan tanggal Wajip Pajak terdaftar pertama sekali.
- Angka 13 : diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun Surat Keterangan Terdaftar diterbitkan.
- Angka 14 : Diisi dengan nama, tanda tangan, dan nip pejabat yang menandatangani surat.

IV. SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH

SPOPD NOMOR :

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>Jalan Raja Ali Haji Kijang - Bintan Timur Kodepos 29151 Telepon (0771) 462777 Fax. (0771) 463641</p>													
<p>S P O P D (SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH)</p>														
Nomor : NPWPD : Nama Usaha : Alamat Usaha : Nama Pemilik : Alamat Pemilik :														
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 25%;">Uraian</th> <th style="width: 25%;">Jenis Penggunaan</th> <th style="width: 20%;">Volume Pemakaian</th> <th style="width: 25%;">Masa Pajak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Pajak Air Tanah</td> <td>Niaga/Non Niaga *)</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Jenis Penggunaan	Volume Pemakaian	Masa Pajak	1.	Pajak Air Tanah	Niaga/Non Niaga *)				
No	Uraian	Jenis Penggunaan	Volume Pemakaian	Masa Pajak										
1.	Pajak Air Tanah	Niaga/Non Niaga *)										
B. PERNYATAAN														
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.														
..... Wajib Pajak (.....)														
C. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA														
Diterima Tanggal : Nama Petugas : NIP : (.....)														

V. NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH

NOTA PERHITUNGAN NOMOR :



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Raja Ali Haji Kijang - Bintan Timur Kodepos 29151
 Telepon (0771) 462777 Fax. (0771) 463641

N P P D
(NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH)

Nomor :
 Nama Wajib Pajak :
 NPWPD :
 Alamat :
 Uraian :
 Masa Pajak :

A. Dasar Pengenaan Pajak

No	SOPD		Kode Rekening	Uraian	Pajak Terutang
	Nomor	Tanggal			
1. x tarif	Rp.
Jumlah					Rp.

.....,
 Kepala Kantor/Pejabat yang ditunjuk

.....
 Nip.

VI. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Raja Ali Haji Kijang - Bintan Timur Kodepos 29151
Telepon (0771) 462777 Fax. (0771) 463641

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK AIR TANAH

Nomor

- 1. Nama Wajib Pajak :
- 2. Alamat :
RT RW Kode Pos
- 3. NPWPD :
- 4. NOPD :
- 5. Jenis Pajak :
- 6. Nama Objek Pajak :
- 7. Alamat Objek Pajak :
- 8. Masa Pajak :
- 9. Tahun Pajak :
- 10. Jatuh Tempo Pembayaran :

PERHITUNGAN PAJAK

Perda/Pasal/Ayat	Tarif Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Besar Pokok Pajak
1	2	3	4
.....%	Rp.	Rp.
- Jumlah Pokok Pajak			Rp.
- Jumlah Pokok Pajak Harus Dibayar			Rp.

Terbilang :
.....

PERHATIAN :

- 1. Harap penyetoran pajak yang harus dibayar tersebut diatas dilakukan melalui Bank yang ditunjuk, Kantor Pos, E-Commerce, E-Channel atau Payment Point Bank pada Kantor Bapenda Bintan.
- 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 (satu) persen per bulan.

Kepala Kantor/Pejabat yang ditunjuk

.....

Nip.

Formulir ini bukan sarana untuk melakukan pembayaran Pajak Daerah.


Keterangan :

Lembar 1 : Wajib Pajak.

Lembar 2 : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan.


VII. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

SKPDKB NOMOR :

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Raja Ali Haji Kijang - Bintan Timur Kodepos 29151 Telepon (0771) 462777 Fax. (0771) 463641</p>																												
<p>S K P D K B (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)</p>																													
<p>Nomor : Nama Wajib Pajak : NOP : Alamat : Masa Pajak : Tanggal Jatuh Tempo :</p>																													
<p>I. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi atas pelaksanaan kewajiban:</p> <p>Ayat Pajak :</p> <p>Nama Pajak : PAJAK AIR TANAH</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administratif</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Denda</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah Sanksi Administratif (a+b+c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayarkan (4+5d)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table> <p>Dengan Huruf :(terbilang)</p>		1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak terutang	Rp.	3. Kredit Pajak		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp.	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.	4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp.	5. Sanksi Administratif		a. Denda	Rp.	b. Bunga	Rp.	c. Kenaikan	Rp.	d. Jumlah Sanksi Administratif (a+b+c)	Rp.	6. Jumlah yang masih harus dibayarkan (4+5d)	Rp.
1. Dasar Pengenaan	Rp.																												
2. Pajak terutang	Rp.																												
3. Kredit Pajak																													
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																												
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																												
c. Lain-lain	Rp.																												
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.																												
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp.																												
5. Sanksi Administratif																													
a. Denda	Rp.																												
b. Bunga	Rp.																												
c. Kenaikan	Rp.																												
d. Jumlah Sanksi Administratif (a+b+c)	Rp.																												
6. Jumlah yang masih harus dibayarkan (4+5d)	Rp.																												
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap penyeteroran dilakukan pada Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk (<i>nama Bank dan No. Rekening Kas Daerah Kab. Bintan</i>).</p> <p>2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB ini ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% perbulan.</p>																													
<p>....., Kepala Kantor/Pejabat yang ditunjuk</p> <p>..... Nip.</p>																													
<p>KODE BILING :</p>																													

VIII. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

SKPDLB NOMOR :

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Raja Ali Haji Kijang - Bintan Timur Kodepos 29151 Telepon (0771) 462777 Fax. (0771) 463641</p>																												
<p>S K P D L B (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR)</p>																													
Nomor Nama Wajib Pajak NPWPD Alamat Masa Pajak Dasar Penetapan	: : : : : :																												
<p>I. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi atas pelaksanaan kewajiban:</p> <p>Ayat Pajak :</p> <p>Nama Pajak : PAJAK AIR TANAH</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok pajak (3d-2)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administrasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Denda</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah Sanksi Administratif (a+b+c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5d)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table> <p>Dengan Huruf :(terbilang).....</p>		1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak terutang	Rp.	3. Kredit Pajak		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp.	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.	4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok pajak (3d-2)	Rp.	5. Sanksi Administrasi		a. Denda	Rp.	b. Bunga	Rp.	c. Kenaikan	Rp.	d. Jumlah Sanksi Administratif (a+b+c)	Rp.	6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5d)	Rp.
1. Dasar Pengenaan	Rp.																												
2. Pajak terutang	Rp.																												
3. Kredit Pajak																													
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																												
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																												
c. Lain-lain	Rp.																												
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.																												
4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok pajak (3d-2)	Rp.																												
5. Sanksi Administrasi																													
a. Denda	Rp.																												
b. Bunga	Rp.																												
c. Kenaikan	Rp.																												
d. Jumlah Sanksi Administratif (a+b+c)	Rp.																												
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5d)	Rp.																												
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU).</p>																													
<p>.....,</p> <p>Kepala Kantor/Pejabat yang ditunjuk</p> <p>.....</p> <p>Nip.</p>																													

IX. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

SSPD NOMOR

	PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Raja Ali Haji Kijang - Bintan Timur Kodepos 29151 Telepon (0771) 462777 Fax. (0771) 463641	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun		
KODE BILING :				
NPWPD / NOP : Nama Wajib Pajak : Alamat Alamat : Masa Pajak : Cara Pembayaran : <input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Bank Uraian : PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH. Dengan rincian penerimaan setoran sebagai berikut :				
NO.	Nomor SSPD	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai Setoran
1.	Rp.
Jumlah				Rp.
Terbilang :				
Petugas Penerima (Nama, Tandatangan, Stempel)	Diterima Oleh : (Nama, Tandatangan, Stempel) Penyetor, (Nama dan Tandatangan)		

X. SURAT TEGURAN UNTUK MENYAMPAIKAN SPTPD

SURAT TEGURAN :

	<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Raja Ali Haji Kijang - Bintan Timur Kodepos 29151 Telepon (0771) 462777 Fax. (0771) 463641</p>
<p align="right">.....,</p> <p align="right">Kepada : Yth.</p> <p align="right">di –</p> <p align="right">Tempat</p>	
<p align="center">SURAT TEGURAN UNTUK MENYAMPAIKAN SPTPD Nomor :</p>	
NPWPD	:
Nama Wajib Pajak	:
Alamat Wajib Pajak	:
Nama Pemilik	:
Alamat Pemilik	:
<p>Berdasarkan catatan kami ternyata sampai tanggal, Saudara belum menyampaikan SPTPD dan lampiran keterangan/dokumen ke Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. SPTPD Dan Data Pendukung Periode :2. Jenis Pajak : PAJAK AIR TANAH3. Keterangan : Masa Pajak <p>Maka dengan ini kami minta agar Saudara segera menyampaikan SPTPD dan lampiran keterangan/dokumen pendukung paling lambat hari setelah surat ini diterima.</p> <p>Apabila Surat Teguran ini tidak juga saudaraindahkan, maka kami akan melakukan Penetapan Atas Objek Pajak yang saudara miliki secara Jabatan dan dikenakan Sanksi Administrasi berupa Denda Pajak, yang akan merugikan Saudara Sendiri.</p> <p>Untuk menjadi perhatian Saudara, agar kewajiban Saudara dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.</p>	
<p align="right">.....,</p> <p align="right">Kepala Kantor/Pejabat yang ditunjuk</p> <p align="right">.....</p> <p align="right">Nip.</p>	

XI. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

STPD NOMOR :



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Raja Ali Haji Kijang - Bintan Timur Kodepos 29151
Telepon (0771) 462777 Fax. (0771) 463641

S T P D
(SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)

Nomor :
NOP :
Alamat Objek :
Nama Subjek :
Alamat Subjek :
Nomor Ketetapan :.....
Jatuh Tempo Pembayaran :

I. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak :

Nama Pajak : PAJAK AIR TANAH

II. Dari Penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|----------|
| 1. Pajak yang belum dibayarkan | Rp. |
| 2. Sanksi Administrasi | |
| a. Denda | Rp. |
| b. Bunga | Rp. |
| c. Kenaikan | Rp. |
| 3. Jumlah yang masih harus dibayarkan (1 + 2) | Rp. |

Dengan Huruf : (terbilang)

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk (*nama Bank dan No. Rekening Kas Daerah Kab. Bintan*).

.....
Kepala Kantor/Pejabat yang ditunjuk

.....
Nip.

KODE BILING :

XII. SURAT PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Raja Ali Haji Kijang - Bintan Timur Kodepos 29151
Telepon (0771) 462777 Fax. (0771) 463641

SURAT PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA

NOMOR: (3)

Dalam rangka pelaksanaan pemenuhan sistem administrasi perpajakan daerah, dan berdasarkan permohonan perubahan data yang telah disampaikan tanggal/perubahan data secara jabatan (2), atas:

Nama Wajib Pajak :(3)

NPWPD/NIK/NIB :(4)

Dengan ini diberitahukan bahwa telah dilakukan perubahan data sebagai berikut: (5)

No	Data Yang Berubah	Sebelum	Sesudah
1			
2			
3			
4			
dst			

Demikian surat pemberitahuan perubahan data ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....(6)

Kepala Kantor/Pejabat yang ditunjuk (7)

.....

Nip

Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Perubahan Data

- Angka 1 : diisi dengan nomor surat.
- Angka 2 : diisi dengan memilih dasar perubahan data yang sesuai, yaitu berdasarkan permohonan atau secara jabatan. dalam hal perubahan data berdasarkan permohonan Wajib Pajak, diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun permohonan diajukan
- Angka 3 : diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan perubahan data.
- Angka 4 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Induk Berusaha Wajib Pajak yang dilakukan perubahan data.
- Angka 5 : diisi dengan data yang berubah.
- Angka 6 : diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun Surat diterbitkan
- Angka 7 : diisi dengan nama, tanda tangan, dan nip pejabat yang menandatangani surat.

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN



JDIH.BINTANKAB.GO.ID